DUGAAN PEMOTONGAN DANA BOS KE TAHAP PENYIDIKAN, PENYIDIK BELUM TETAPKAN TERSANGKA



gemasuararakyat.id

Kepolisian Resor (Polres) Majene tengah melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tubuh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Majene. Pemotongan dana BOS tersebut diduga dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Disdikpora Majene.

Dalam tindak lanjut perkara tersebut, Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Majene telah melaksanakan gelar perkara sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam jabatan yaitu Pungutan Liar (Pungli) pada satuan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kabupaten Majene. Kejadian ini terjadi pada bulan Maret hingga April 2024, di ruangan Tim BOSP Disdikpora Majene.

Gelar perkara ini dilaksanakan berdasarkan Laporan Informasi Nomor: R / LI-3 / IV / 2024 / Reskrim, tanggal 03 April 2024. Kegiatan gelar perkara tersebut digelar di ruang Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Majene, Rabu 3 Juli dipimpin oleh Kasat Reskrim AKP Budi Adi. Dalam kegiatan ini, peserta gelar perkara sepakat bahwa perkara dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam jabatan atau pungli BOS.

Saat dikonfirmasi, AKP Budi Adi melalui Kanit Tipidkor Polres Majene IPDA Aulia Usmin berkomitmen untuk menindaklanjuti dengan serius mengenai dugaan pemotongan dana BOS ini. Ia menjelaskan bahwa saat ini, Polres telah telah meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan serta mengumpulkan alat bukti lainya untuk menentukan siapa yg harus di mintai pertanggung jawaban hukum. Dengan naiknya kasus ini ke tingkat penyidikan ini menunjukkan keseriusan Polres Majene dalam memberantas praktik korupsi dan pungli di sektor pendidikan. Ia berharap melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel, kasus ini dapat memberikan efek jera kepada para pelaku dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

Sumber berita:

- https://radarsulbar.fajar.co.id/2024/07/05/dugaan-pemotongan-dana-bos-ke-tahap-penyidikan-penyidik-belum-tetapkan-tersangka/#google_vignette,
 Dugaan Pemotongan Dana BOS ke Tahap Penyidikan, Penyidik Belum Tetapkan Tersangka,
 Juli 2024;
- https://sulbar.tribunnews.com/2024/07/05/dugaan-korupsi-pemotongan-dana-bos-didisdikpora-majene-naik-tahap-sidik-berapa-kerugian-negara, Dugaan Korupsi Pemotongan Dana BOS di Disdikpora Majene Naik Tahap Sidik, Berara Kerugian Negara?, 5 Juli 2024;
- 3. https://mamuju.inews.id/read/464000/kasus-dugaan-pungli-di-disdikpora-majene-naik-status-ke-tahap-penyidikan, Kasus Dugaan Pungli di Disdikpora Majene Naik Status ke Tahap Penyidikan, 5 Juli 2024;
- 4. https://indigo99.com/permainan-culas-dugaan-pungli-dana-bos-di-majene-kasusnya-naik-penyidikan/, Permainan Culas Dugaan Pungli Dana BOS di Majene, Kasusnya Naik Penyidikan, 4 Juli 2024.

Catatan:

- Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2
 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional
 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan
 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, pada Pasal 1
 disebutkan sebagai berikut:
 - a. angka 4 "Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
 - b. angka 5 "Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disebut Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh Peserta Didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah";
 - c. angka 6 "Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yang selanjutnya disebut Dana BOS Kinerja adalah dana yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik sebagai sekolah berprestasi dan sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak".

- 2. Berdasarkan Pasal 6 peraturan tersebut, Satuan Pendidikan penerima Dana BOS meliputi:
 - a. SD;
 - b. SDLB;
 - c. SMP;
 - d. SMPLB:
 - e. SMA;
 - f. SMALB;
 - g. SLB; dan
 - h. SMK.

Dana BOS tersebut terdiri atas:

- a. Dana BOS Reguler; dan
- b. Dana BOS Kinerja.
- 3. Sesuai Pasal 7 Peraturan tersebut, Satuan Pendidikan penerima Dana BOS Reguler harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
 - b. telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus anggaran sebelumnya;
 - c. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;
 - d. memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan;
 - e. tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama; dan
 - f. tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian/lembaga lain.
- 4. Sedangkan sesuai Pasal 8 Peraturan tersebut, Satuan Pendidikan penerima Dana BOS Kinerja tersebut terdiri atas:
 - a. sekolah penggerak, dengan memenuhi persyaratan:
 - 1) penerima Dana BOS Reguler pada tahun anggaran berkenaan; dan
 - 2) telah ditetapkan oleh Kementerian sebagai pelaksana program sekolah penggerak.
 - b. sekolah berprestasi, dengan memenuhi persyaratan:
 - 1) penerima Dana BOS Reguler tahun anggaran berkenaan;
 - 2) memiliki paling sedikit 3 (tiga) Peserta Didik yang berprestasi dalam perlombaan di tingkat nasional dan/atau internasional dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 3) memiliki prestasi sekolah pada tingkat nasional dan/atau internasional; dan
 - 4) tidak termasuk sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan.

5. Berdasarkan Pasal 16 Peraturan tersebut, Besaran alokasi Dana BOS Reguler dihitung berdasarkan besaran satuan biaya Dana BOS Reguler pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah Peserta Didik. Satuan biaya Dana BOS Reguler pada masing-masing daerah tersebut ditetapkan oleh Menteri. Peserta Didik merupakan Peserta Didik yang memiliki NISN pada Satuan Pendidikan penerima Dana BOS Reguler berdasarkan data pada Dapodik tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan Besaran alokasi Dana BOS Kinerja ditetapkan oleh Menteri.